



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 247/V.01/HK/2025**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, disebutkan bahwa panita penerimaan Murid baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan serta Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2025/2026.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan murid baru;
  - b. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan murid baru;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru kepada masyarakat melalui berbagai media;
  - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan murid baru; dan
  - f. melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan murid baru.
- KETIGA : Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah u.p. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15-7-2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
6. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/247/V.01/HK/2025  
TANGGAL : 15 - 4 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN MURID BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA  
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN AJARAN 2025/2026**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.  
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab  
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung.  
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.  
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah  
Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung.  
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
- IV. Sekretaris : Trio Zulkarnain, A.Md (Pengolah Data dan  
Informasi Bidang Pembinaan SMA Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).  
Wakil Sekretaris : Muklis, S.IP (Pengelola Kurikulum Bidang  
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung).
- V. Seksi Pengelola Sistem  
Jaringan  
Ketua : Ichsan Tito, S.Kom.  
Anggota : 1. PT. Telkom Lampung.  
2. Tim Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung.
- VI. Seksi Informasi dan  
Pengaduan  
Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Gunawan, S.T (Staf Bidang Pembinaan SMA  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung).

2. Danny Waluyoajati, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
3. Lita Septiana, S.Pd (Pengelola Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
4. Lukman, S.IP (Pengelola Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
5. Jabal Thoriq, S.Pd (Analisis Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

VII. Seksi Humas dan Publikasi

Ketua

: Kepala Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Anggota

: Deden Hermawan, S.Kom (Staf Balai TIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**